

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi perkembangan ekonomi dan bisnis melaju dengan pesat sehingga para pelaku usaha terdampak dalam situasi ini. Semakin pesatnya perkembangan maka akan mendorong tingginya daya saing antar pelaku usaha. Agar dapat bersaing pelaku usaha harus meningkatkan daya saingnya dengan cara mengembangkan usaha, dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mempertahankan eksistensinya. Persaingan bisa berdampak positif maupun negatif, positif karena mengarah pada efisiensi ekonomi, dan negatif jika dilakukan dengan tidak adil.

Untuk menjamin kelangsungan persaingan usaha yang sehat antar pelaku usaha, pemerintah harus ikut serta dalam pengawasan dan pencegahan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat agar tidak ada pihak yang dirugikan. Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu kunci keberhasilan sistem ekonomi pasar yang wajar. Dalam implementasinya, hal tersebut diwujudkan dalam dua, yaitu melalui penegakan hukum persaingan usaha yang berkeadilan dan melalui kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi.¹

Sebagai subjek ekonomi, pelaku usaha senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.² Strategi ekspansi merupakan salah satu cara agar pelaku usaha dapat memaksimalkan keuntungan. Ekspansi adalah cara perusahaan untuk memperbesar bisnisnya dengan memperluas pasar usahanya dan menambah jumlah perusahaan di dalam negeri atau luar negeri. Strategi pengembangan secara teoritis dapat

¹ Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 15.

² Andi Fahmi Lubis, *et.al. Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: KPPU, 2009), hlm. 189.

dibagi menjadi tiga, yaitu penggabungan (merger), peleburan (konsolidasi), dan pengambilalihan (akuisisi).³

Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia maupun global. Walaupun ditengah situasi pandemi Covid-19, tidak menyurutkan pelaku usaha untuk tetap melakukan akuisisi. Pada awalnya penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dibicarakan antar pelaku bisnis, namun seiring berjalannya waktu masyarakat umum mulai familiar dengan istilah ini. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan merupakan hal yang sangat umum dilakukan oleh pelaku usaha agar terus tumbuh dan berkembang.

Aktivitas merger dan akuisisi semakin meningkat seiring dengan kuatnya perkembangan ekonomi yang makin mengglobal. Di Indonesia merger dan akuisisi menunjukkan skala peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu 5 tahun sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 telah terjadi 937 aktivitas merger dan akuisisi yang melibatkan penggabungan dan pengambilalihan lintas batas negara maupun dalam negeri.⁴

Pengambilalihan (akuisisi) merupakan salah satu bentuk strategi yang penting dalam pengembangan bisnis karena dinilai sangat efektif jika dibandingkan dengan melakukan merger atau konsolidasi.⁵ Berbeda dengan penggabungan, pengambilalihan tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai entitas hukum. Perusahaan yang terlibat dalam pengambilalihan masih tetap berdiri dan beroperasi secara independent, tetapi telah terjadi pengalihan pengendalian oleh pihak pengambilalih. Selain itu juga pengambilalihan dapat memperkuat kelompok usaha, baik melalui penghematan pajak, peningkatan efisiensi maupun untuk memperkuat dan memperluas jaringan pasar.⁶

³ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 228.

⁴ Institute for Mergers, Acquisitions & Alliances, *M&A Statistics by Countries*, diakses pada tanggal 25 Desember 2021 pada Pukul 14.05 WIB) melalui <<https://imaa-institute.org/mergers-and-acquisitions-statistics/ma-statistics-by-%D1%81ountries/>>

⁵ Susanti Andi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 452.

⁶ Munir Fuady, *Akuisisi, Take Over dan LBO* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 206.

Secara umum, pengertian akuisisi telah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka (11) yang menyatakan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Tindakan pengambilalihan (akuisisi) disadari atau tidak, akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha didalam pasar bersangkutan dan membawa dampak pada konsumen dan masyarakat. Pengambilalihan dapat mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat.⁷ Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan pengawasan terhadap praktik persaingan usaha, negara telah membentuk suatu Lembaga khusus yang dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

KPPU merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha karena mempunyai peran yang multifungsi dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. KPPU merupakan Lembaga independent yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Status komisi diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sedangkan didalam ayat (3) menjelaskan bahwa: “Komisi bertanggung jawab kepada presiden”.⁸

Menurut Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 komisi pengawas persaingan usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam perannya menjalankan pengawasan, KPPU mengacu kepada Undang Undang No. 5 Tahun 1999. Selain melakukan pengawasan terhadap praktik monopoli dan penguasaan pasar secara besar, KPPU juga berwenang dalam mengawasi

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 619.

⁸ Muhamad Sadi Is, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Sebagai Upaya Penguatan Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU)*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 51.

aksi korporasi berupa penggabungan, peleburan, pengambilalihan. Oleh karena itu KPPU memiliki kewenangan yang sangat luas meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan konsultatif.⁹

Pengambilalihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam undang-undang ini pengambilalihan diatur supaya tidak terjadi tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha sehingga dapat merugikan pihak lain. Pasal 28 dan 29 dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 secara khusus membahas mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Pasal 28 ayat (1) dan (2) secara tegas menyatakan pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham perusahaan lain jika tindakan tersebut menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sementara itu, Pasal 29 ayat (1) menyatakan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada KPPU, selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.

Apabila pelaku usaha melanggar pasal di atas, maka pelaku usaha tersebut telah masuk ke dalam kategori menimbulkan kegiatan Praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 1 ayat (2) Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (6), Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan

⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Op. Cit*, hlm. 276.

dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pengambilalihan dapat dicurigai sebagai tindakan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat jika memiliki 3 kriteria, yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena itu, perilaku perusahaan dalam melakukan akuisisi sangat berbahaya terhadap terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena tindakan tersebut dapat mempengaruhi persaingan pasar dikarenakan jika kekuatan pasar suatu perusahaan semakin besar maka hal tersebut dapat mengancam perusahaan lainnya.

Meskipun pengambilalihan telah diatur didalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk mengatur lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan atau pengambilalihan. Peraturan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Undang Undang Anti Monopoli. Hal ini sangat berperan penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan untuk menciptakan suasana dunia usaha yang sehat dan tidak mengarah pada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu.

Pada Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih Saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap badan usaha tersebut. Dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengambilalihan harus memungkinkan salah satu pihak yang memiliki saham lebih dari 50%, sehingga salah satu pihak mempunyai hak dalam pengendalian

Perseroan tersebut. Apabila dalam pengambilalihan tersebut tidak ada yang mempunyai saham mayoritas, dalam artian yang bersangkutan hanya memiliki saham minoritas, maka hal tersebut tidak dapat disebut sebagai akuisisi atau pengambilalihan.

Pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berlaku juga pada perusahaan-perusahaan yang melakukan keterlambatan pemberitahuan atas penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan saham kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Pemberitahuan atau notifikasi adalah penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU atas pengambilalihan saham perusahaan yang berakibat nilai aset dan atau penjualannya melebihi jumlah tertentu. Pada umumnya notifikasi dapat dilakukan sebelum pengambilalihan dilakukan atau sesudahnya. Notifikasi yang dilakukan sebelum pengambilalihan terjadi disebut pra-notifikasi, dan notifikasi yang dilakukan sesudah pengambilalihan terjadi dinamakan post-notifikasi. Di Indonesia, pemberitahuan yang wajib dilakukan adalah post notifikasi atau setelah pengambilalihan telah terjadi. Hal ini tersirat dari definisi notifikasi atau pemberitahuan, yaitu penyampaian informasi resmi secara tertulis yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha kepada KPPU atas pengambilalihan saham perusahaan setelah pengambilalihan saham perusahaan berlaku efektif secara yuridis.¹⁰

Tujuan dilakukannya pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU yaitu untuk mengantisipasi agar pengambilalihan saham tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak seha, karena dapat berdampak negatif terhadap pesaing lainnya di pasar bersangkutan dan konsumen. Dalam melakukan pengambilalihan saham perusahaan, ditemukan masih banyak pelaku usaha yang tidak menyadari adanya laporan pasca pengambilalihan kepada KPPU hal ini patut dipertanyakan karena banyak perusahaan yang mengaku tidak mengetahui kewajiban tersebut. Tidak semua transaksi pengambilalihan saham wajib disampaikan ke KPPU.

¹⁰ Hottua Manalu, "Notifikasi Aksi Koperasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegahan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" Undang: Jurnal Hukum, Vol 2, 2019, hlm. 48.

Perusahaan yang dapat melakukan pemberitahuan jika pengambilalihan saham tersebut memenuhi ketentuan batas nilai. Batasan nilai pemberitahuan juga dapat ditentukan berdasarkan nilai aset maupun nilai penjualan suatu perusahaan yang telah melakukan pengambilalihan saham atau akuisisi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (3) PP No. 57 Tahun 2010, yang wajib disampaikan adalah transaksi pengambilalihan saham yang melibatkan para pelaku usaha dengan nilai aset gabungan melebihi Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan atau nilai penjualan gabungan sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah). Bagi pelaku usaha di bidang perbankan kewajiban notifikasi secara tertulis berlaku jika nilai aset melebihi Rp 20.000.000.000.000 (dua puluh triliun rupiah).

Nilai aset dan/atau penjualan hasil transaksi tersebut dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan transaksi ditambah dengan nilai aset dan/atau penjualan dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh pelaku usaha yang melakukan transaksi. Nilai aset merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan dan nilai penjualan merupakan yang hanya nilai penjualan di wilayah Republik Indonesia.

Ketentuan perhitungan jumlah nilai aset dan/atau nilai penjualan ini tidak hanya semata-mata berdasarkan hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan saham yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengakibatkan melebihi batas jumlah yang ditentukan diatas, tetapi juga perhitungan nilai aset dan atau nilai penjualannya berdasarkan ketentuan Perkom No. 2 Tahun 2013. Dimana dalam Perkom No. 2 Tahun 2013 menyatakan bahwa penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan tersebut dapat dihitung dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang bersangkutan secara vertikal, yaitu induk perusahaan sampai dengan

badan usaha tertinggi dan anak perusahaan sampai dengan anak perusahaan yang paling bawah.¹¹

Dengan adanya pemenuhan unsur telah melebihi batasan nilai diatas, pelaku usaha yang melakukan tindakan pengambilalihan sejatinya mengindikasikan kemungkinan dapat mengakibatkan:

- a) Terciptanya konsentrasi kendali dari beberapa pelaku usaha sebelumnya independen kepada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha
- b) Beralihnya suatu kendali dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya yang sebelumnya masing-masing independen sehingga menciptakan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar.

Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pengambilalihantidak perlu melakukan memberitahuakan kepada KPPU jika tidak melebihi batas sebagaimana ditentukan di atas. Namun, apabila nilai penjualan dan/atau nilai aset badan usaha telah melebihi batas nilai yang ditentukan sebelum proses akuisisi, maka badan usaha tersebut tetap harus memenuhi kewajiban pemberitahuan kepada KPPU. Kondisi badan usaha yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak lepas dari pelanggaran Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, diperlukan pemberitahuan kepada KPPU untuk dilakukan penilaian apakah pengambilalih tersebut dapat atau tidak mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Keterlambatan melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU dapat menyebabkan dugaan adanya Praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dari dugaan adanya Praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, selanjutnya KPPU akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap laporan tersebut. Apabila perusahaan terbukti telah menyebabkan adanya praktik monopoli dan persaingan udaha tidak sehat, maka akibat hukum yang dapat diterimanya adalah dengan dibatalkannya

¹¹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

pengambilalihan oleh KPPU, hal ini termaktub dalam Pasal 47 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sedangkan apabila perusahaan tersebut tidak terbukti mengakibatkan adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka akibat hukum yang diterimanya ialah berupa pemberian sanksi administratif (denda).¹²

KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Perusahaan yang terlambat memberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dapat dikenakan sanksi berupa denda administratif oleh KPPU sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Pelaku usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan denda administratif. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 menegaskan bahwa pelaku usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1,000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Pada tahun 2021 Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah memutuskan sebanyak 11 kasus mengenai kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU.¹³ Ada sebuah perkara yang menarik dan telah mendapat putusan oleh Majelis Komisi KPPU pada tahun 2021. Permasalahan dalam perkara ini adalah pelanggaran kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan seperti yang tercantum dalam Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 jo Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 yang mendapat nomor perkara dengan Nomor 31/KPPU-M/2020 terkait keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan

¹² *Ibid*

¹³ KPPU, *Daftar Putusan KPPU*, diakses pada tanggal 14 Desember 2021 pada pukul 09.44 WIB, melalui <<http://putusan.KPPU.go.id/simper/menu/>>

saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. terhadap PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry.¹⁴ PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang undangan Republik Indonesia. Kegiatan usaha PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. bergerak dalam bidang industri, kehutanan, pertanian dan perkebunan, pengangkutan, pembangunan, jasa, serta perdagangan. Dengan kegiatan utama perusahaan adalah di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit serta produk kayu. PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry berkedudukan di Jakarta, didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang undangan Republik Indonesia. Kegiatan usaha PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry bergerak di bidang usaha pengelolaan kayu yang menghasilkan produk lantai kayu (parquet). Tujuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk., yaitu untuk pengembangan atau ekspansi industry pengolahan kayu, dan tidak menyebabkan perubahan pada struktur pasar sehingga tidak berpotensi mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. mengambilalih 50,88% saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry. selaku perusahaan pengambilalih, maka PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU paling lambat 30 hari apabila melebihi *threshold*. Dalam pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. nilai penjualan dan/atau nilai asset gabungan dari badan usaha yang diambilalih dan badan usaha yang mengambilalih sebesar Rp 3.080.736.436.975 untuk nilai asset. Sedangkan nilai penjualan gabungan dari badan usaha yang mengambilalih dan diambilalih adalah sebesar Rp 2.143.216.816.141 nilai asset tersebut telah melebihi *threshold* sebesar Rp 2.500.000.000.000 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah

¹⁴ KPPU, *Putusan KPPU No. 31/KPPU-M/2020*, diakses pada tanggal 15 Desember 2021 pada pukul 14.27 WIB, melalui <<https://putusan.kppu.go.id/simper/lib/file/doc/Salinan%20Putusan%20Perkara%2031-KPPU-M-2020.pdf>>

Nomor 57 Pasal 5 ayat (2), dengan demikian terbukti nilai aset gabungan dari badan usaha yang mengambilalih dan diambilalih memenuhi jumlah tertentu untuk melakukan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU seperti yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan “Pemberitahuan pengambilalihan saham dilakukan paling lambat 30 hari kerja sejak pengambilalihan telah berlaku efektif secara yuridis”.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-21270 perihal perubahan data perseroan PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry. Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. telah berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 6 Juli 2011, oleh karena itu PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. harus melaporkan kepada KPPU mengenai pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry selambat lambatnya pada tanggal 16 Agustus 2011. Namun, PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. baru melakukan pemberitahuan pada tanggal 26 November 2019. Berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 karena telah terlambat melakukan pemberitahuan Pengambilalihan saham kepada KPPU selama 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) hari kerja. Alasan keterlambatan yang disampaikan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. disebabkan karena kesalahpahaman terhadap isi ketentuan mengenai kewajiban pelaporan terhadap pengambilalihan saham kepada KPPU, menurut PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk., bahwa kewajiban pelaporan kepada KPPU atas pengambilalihan saham hanya berlaku bagi nilai transaksi yang nilainya material saja. Berdasarkan fakta-fakta, penilaian analisa dan kesimpulan maka Majelis Komisi memutuskan menghukum PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. untuk membayar denda sebesar Rp 1.050.000.000 (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah).

Setelah mengamati putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU–M/2020, peneliti melihat ada perbedaan mengenai penerapan sanksi

denda yang dilakukan oleh KPPU terhadap putusan tersebut. Pasalnya PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. mempunyai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan selama 2.023 (dua ribu dua puluh tiga) hari, tetapi dalam putusannya terlapor hanya didenda sebesar Rp 1.050.000.000 (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah). Sedangkan di dalam Pasal 6 peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010 terdapat ketentuan mengenai Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling besar sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Tentu hal ini menarik untuk dibahas mengingat adanya penerapan putusan yang berbenturan dengan peraturan yang ada. Karena itu penulis ingin meneliti tentang majelis komisi pengawas persaingan usaha yang memutuskan memberi sanksi denda sebesar Rp 1.050.000.000 (Satu Miliar Lima Puluh Juta Rupiah). Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul: Analisis Yuridis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 31/KPPU–M/2020 Mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. Kepada KPPU ditinjau dari Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum KPPU dalam memutus perkara Putusan KPPU No. 31/KPPU–M/2020 mengenai keterlambatan pemberitahuan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

2. Apa akibat hukum dari Putusan KPPPU No. 31/KPPU-M/2020 mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum KPPU dalam memutus perkara Putusan KPPU No. 31/KPPU-M/2020 mengenai keterlambatan pemberitahuan oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan KPPPU No. 31/KPPU-M/2020 mengenai keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. ditinjau dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan masukan bahan kuliah dan memberikan referensi mengenai bagaimana KPPU menetapkan jumlah sanksi denda yang ditetapkan kepada pihak yang berperkara dengan aturan yang ada yakni Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahaan bacaan dan referensi bagi kepentingan akademis khususnya dalam bidang hukum persaingan usaha dan umumnya dalam bidang ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktis

a. Bagi KPPU

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi KPPU agar dapat menerapkan hukum dengan tepat demi tercapainya kelancaran usaha di Indonesia.

b. Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi atau gambaran kepada para perusahaan yang ingin melakukan pengambilalihan saham khususnya dalam hal pemberitahuan pengambilalihan saham agar tidak terlambat sesuai dengan kegiatan yang dilarang oleh undang undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengkaji permasalahan hukum secara mendetail diperlukan teori yang merupakan rangkaian asumsi, konsep, definisi. Dalam menjawab permasalahan yang terkait, maka dalam tulisan ini akan diuraikan melalui teori dan pendapat-pendapat para ahli antara lain:

Teori Keadilan

Hukum dan keadilan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Ketika hukum diterapkan dengan baik, maka keadilan akan tercapai, dan ketika keadilan diterapkan itu menciptakan ketertiban, kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Aristoteles, menyatakan bahwa kata “adil” mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Dalam hal ini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga dapat dikatakan “tidak adil”, karena semua hal yang didasarkan pada hukum dapat dianggap sebagai “adil”. Ditinjau dari isinya, Aristoteles membedakan adanya dua macam

¹⁵ Emna Aulia, *Upaya Hukum Keberatan dari Tergugat dalam Gugatan Sederhana*, (Bandung: CV Hikam Media Utama, 2019), hlm. 14.

keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum publik, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya. Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang keadilan korektif, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.¹⁶

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.¹⁷ Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.¹⁸

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu Yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa

¹⁶ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 24.

keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundangundangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁹ Perkataan Thomas hobbes bisa juga di artikan secara sederhanya yaitu apabila seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Menurut Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁰ Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Sedangkan menurut Plato, ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut:

1) Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.

¹⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

²⁰ Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2013), hlm. 117.

2) Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Dalam memutuskan suatu perkara seharusnya seorang hakim harus melihat kepada teori keadilan yaitu dimana seorang hakim harus memutuskan berdasarkan aturan yang telah berlaku. Teori keadilan dapat menjadi acuan dalam melakukan penelitian terhadap masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini apakah Penjatuhan sanksi oleh majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. sudah berjalan sesuai dengan keadilan normatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan sumber-sumber data dan informasi terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah.²¹

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu analisis penelitian yang menguraikan dan menggambarkan data yang penulis peroleh dalam penelitian.²² Deskriptif analitis memfokuskan pemecahan masalah berdasarkan data yang diperoleh yang kemudian di analisa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang undangan, literatur serta bahan lain yang berhubungan dengan penelitian dan selanjutnya data dianalisis. Sehingga dapat diperoleh fakta fakta hukum.

2. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Yuridis normatif adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis suatu

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 67.

²² *Ibid*, hlm. 13-14.

aturan hukum untuk mendapatkan suatu temuan. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan ini selaras dengan judul penelitian yang diangkat yakni Analisis Yuridis Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU–M/2020 Mengenai Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Tanjung Kreasi Parquet Industry Oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. Kepada KPPU Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui penerapan sanksi oleh KPPU kepada perusahaan yang terlambat dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier.

- 1) Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan responden, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.²³ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Deswin Nur selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU melalui Aplikasi Zoom pada tanggal 14 Juni 2022.
- 2) Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.²⁴ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

²³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 71.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas atau kuasa seperti peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan materi penelitian ini, antara lain:

- (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2010 tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 31/KPPU–M/2020.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum dan jurnal hukum mengenai pengambilalihan saham dalam hukum persaingan usaha.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia.

- 3) Data tersier adalah sumber data yang diambil dari mediamedia online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan.²⁵

b. Jenis Data

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 12.

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis, ucapan lisan dari para responden.²⁶ Dalam hal ini mengenai sanksi keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham oleh PT. Dharma Satya Nusantara, Tbk. kepada KPPU.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah penelitian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang erat berkaitan dengan pemberitahuan pengambilalihan saham guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk hukum formal dan melalui naskah resmi. Studi dokumen yang dimaksud yaitu Putusan KPPU No. 31/KPPU-M/2020.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang akan dilakukan untuk penelitian ini adalah wawancara. Menurut Slamet wawancara adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.²⁷ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Deswin Nur selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU di KPPU pada tanggal 14 Juni 2021 melalui aplikasi zoom.

c. Studi Kepustakaan

Studi pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan penelaahan dan mengutip dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan penelitian.²⁸

5. Analisis Data

²⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 4.

²⁷ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teknik Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutika Prio, 2016), hlm. 2.

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 61.

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui metode analisis data kualitatif. Data yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, kemudian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder disusun dengan teratur dan sistematis untuk ditarik kesimpulan.

6. Lokasi Penelitian

- a. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Kec. Gambir, Jakarta Pusat.10120.
- b. Perpustakaan Umum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia;
- c. Perpustakaan Nasional RI, Jl. Medan Merdeka No. 11, Gambir, Jakarta Pusat;
- d. Aplikasi Perpustakaan Nasional dengan nama Ipusnas yang dapat diakses melalui aplikasi maupun webiste dengan alamat <https://ipusnas.id>.

